

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam rangka mencari keuntungan tersebut, perusahaan sering kali mengabaikan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan dari aktivitas-aktivitas perusahaan. Dengan adanya hal tersebut, berkembanglah konsep CSR (*Corporate Sosial Responsibility*). CSR merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja (Charles dan Chariri, 2012). Akan tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Daniri dalam Charles dan Chariri, 2012). Oleh karena itu, untuk memperoleh nilai perusahaan dan mempertahankan bisnis, suatu perusahaan harus memperhatikan aspek-aspek yang berdampak pada lingkungan dan sosial. Perkembangan CSR ini mendapat dukungan dari pemerintah dengan dikeluarkannya UU Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas, bahwa laporan tahunan harus memuat beberapa informasi, salah satunya adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan

Pengukuran CSR *disclosure* pada perbankan syariah masih mengacu pada GRI (*Global Reporting Initiative Index*) yang hanya mengacu pada pelaporan sosial yang dilakukan oleh lembaga konvensional sehingga berkembanglah kerangka konseptual ISR. Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, saat ini, marak diperbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting Index* (selanjutnya disebut indeks ISR) (Haniffa, 2002).

Dalam kaitannya dengan penerapan CSR, suatu entitas syariah harus mengungkapkan ISR (*Islamic Social Reporting*) yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam yaitu usaha untuk menyakinkan bahwa perusahaan berhati-hati dalam melakukan aktivitas bisnis dengan memenuhi prinsip syariah untuk membantu mereka dalam membuat keputusan ekonomi dan agama dalam rangka mencapai *al-falah* (sukses di dunia dan akhirat). Oleh sebab itu, perusahaan harus mengungkapkan semua informasi yang relevan untuk menunjukkan tanggung jawab dan akuntabilitas kepada Allah, sosial, dan lingkungan, sesuai dengan peranan manusia sebagai khalifah di bumi yang dipercayakan untuk memelihara keselarasan ciptaan Allah (Haniffa, 2002). Pengungkapan ISR pada perbankan syariah menjadi suatu hal penting karena dapat menggambarkan akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi perbankan syariah kepada investor dan *stakeholders* lainnya. Pengungkapan tersebut memiliki tujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perbankan syariah dengan publik dan *stakeholders* lainnya mengenai

bagaimana perusahaan perbankan syariah tersebut telah mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup lingkungan dan sosial di dalam setiap aspek aktivitas operasi yang dilakukan (Setiawati *et al.*, 2013).

Hasil penelitian Putra (2014) menunjukkan bahwa dari 4 bank syariah yang diteliti, belum ada satupun bank syariah yang menjadi sampel dalam penelitiannya, mampu melakukan pengungkapan secara penuh atau mencapai angka 100% berdasarkan indeks ISR. Akan tetapi, penelusuran selanjutnya mengenai laporan tahunan yang dibuat oleh bank syariah menunjukkan terdapatnya peningkatan jumlah item pengungkapan secara *year on year*. Pengungkapan ISR bagi entitas syariah bersifat sukarela (*voluntary*). Sehingga masih banyak entitas syariah yang belum mengungkapkan laporan pertanggungjawabannya berdasarkan prinsip syariah. Padahal, pelaporan ISR menjadi hal penting untuk dilakukan oleh entitas syariah karena menunjukkan bahwa entitas syariah telah melaksanakan segala aktivitas operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti terbebas dari unsur riba, *gharar*, spekulasi, *taqlid*, dan unsur-unsur lainnya yang diharamkan oleh Islam.

Islamic governance merupakan kewajiban industri perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya. Agustianto (2008) menyatakan bahwa konsep GCG (*Good Corporate Governance*) yang dikeluarkan oleh IFSB (*Islamic Financial Service Board*) yang sering disebut dengan *Islamic governance* sebagian besar memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan GCG konvensional. Perbedaan yang ada dalam GCG syariah dan konvensional hanya terletak pada *syariah compliance* atau kenatuhan pada syariah

Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional. *Islamic governance* diduga mempengaruhi pengungkapan ISR, karena menjadi salah satu bentuk transparansi suatu perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah dalam melaporkan tanggung jawab sosial berdasarkan syariah dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Khoirudin (2013) yang meneliti tentang pengaruh ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR, Charles dan Chariri (2012) meneliti mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR yang disajikan oleh bank syariah, serta Assegaf *et al.* (2012) meneliti tentang pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pertanggungjawaban sosial islami. Peneliti lain yang melakukan penelitian serupa diantaranya yaitu Ningrum *et al.* (2013) yang meneliti pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR, dan Zuhdi (2015) yang meneliti pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, dan latar belakang keilmuan dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR.

Ukuran dewan komisaris perbankan syariah merupakan keseluruhan jumlah dewan komisaris, yang terdiri atas komisaris dan komisaris independen pada perbankan syariah. Ukuran dewan komisaris diduga dapat mempengaruhi ISR karena dengan jumlah dewan komisaris yang cukup besar maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik sehingga

diharapkan pengungkapan ISR akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen (Khoirudin, 2013). Penelitian Charles dan Chariri (2012) serta Khoirudin (2013) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah di Indonesia. Akan tetapi, penelitian Assegaf *et al.* (2012) menyatakan *board size* tidak berpengaruh pada variasi pengungkapan, tetapi berpengaruh terhadap volume pengungkapan informasi *Islamic Social Responsibility* bank syariah di Indonesia.

Komposisi dewan komisaris independen merupakan persentase dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Faktor ini diduga dapat berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah karena komisaris independen dianggap sebagai alat untuk mengawasi, mengendalikan, dan memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh dewan direksi (manajemen), sehingga berakibat lebih banyak pengungkapan sukarela mengenai informasi perusahaan (Nurkhin, 2009). Hasil penelitian Nurkhin (2009) menemukan adanya hubungan positif signifikan antara komposisi dewan komisaris independen dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Lain halnya penelitian Charles dan Chariri (2012) yang tidak menemukan adanya pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR di perbankan syariah yaitu frekuensi rapat dewan komisaris yang merupakan jumlah rapat

internal yang rutin dilakukan oleh dewan komisaris. Frekuensi rapat dewan komisaris diduga dapat mempengaruhi pengungkapan ISR karena dengan semakin sering diadakannya rapat evaluasi mengenai kebijakan dan menetapkan strategi perusahaan, akan memungkinkan dilaporkannya pertanggungjawaban sosial sebagai bentuk akuntabilitas. Menurut hasil penelitian Sinaga (2009), frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pelaporan CSR pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian Charles dan Chariri (2012) tidak menemukan adanya pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pelaporan CSR pada bank syariah di Asia.

Ukuran dewan pengawas syariah merupakan komponen *Islamic Governance* yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR pada perusahaan perbankan syariah. Ukuran DPS merupakan banyaknya dewan pengawas syariah yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah, baik aktivitas operasi yang dilakukan maupun produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Faktor ukuran DPS ini diduga berpengaruh terhadap pengungkapan ISR di perbankan syariah karena dewan pengawas syariah dalam jumlah yang cukup banyak dengan beragam perspektif dan pengalaman dapat mengakibatkan *review* pada pelaporan perusahaan yang lebih baik terutama dalam hal tata kelola perusahaan dan pelaporan sosial perusahaan (Ningrum *et al.*, 2013). Hasil penelitian Ningrum *et al.* (2013) menyatakan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah.

Berbeda halnya dengan penelitian Khoirudin (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah di Indonesia.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR di perbankan syariah yaitu kualifikasi yang dimiliki oleh DPS. Kualifikasi DPS ini merupakan tingkat keahlian dan kompetensi DPS dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Dalam kaitan dengan pengungkapan ISR, diduga bank syariah dengan DPS yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan dan perbankan akan melakukan pengungkapan ISR dengan lebih baik. Penelitian Charles dan Chariri (2012) serta Masykuroh (2012) mengungkapkan adanya pengaruh kualifikasi DPS terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perbankan syariah. Sedangkan penelitian Usamah (2009) tidak menemukan adanya pengaruh latar belakang keilmuan DPS terhadap kepatuhan syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, masih terdapat *research gap* pada penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Islamic Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menambahkan variabel independen yaitu komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, dan kualifikasi DPS yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini juga mengubah sampel penelitian yaitu pada perusahaan perbankan syariah yang menerbitkan *annual report* selama periode 2011-2014.

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini membatasi pembahasan *Islamic governance* meliputi ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat yang dilakukan dewan komisaris, ukuran DPS, dan kualifikasi yang dimiliki oleh DPS.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia?
4. Apakah ukuran DPS berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia?

5. Apakah kualifikasi DPS berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia
4. Untuk menguji apakah ukuran DPS berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia.
5. Untuk menguji apakah kualifikasi DPS berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bidang Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi terutama tentang bagaimana *Islamic governance* dapat mempengaruhi pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia. Selain itu dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengungkapan ISR.

2. Bidang Praktis

Memberikan kontribusi praktis tentang manfaat penerapan dan mekanisme *Islamic governance* pada perbankan syariah sebagai entitas syariah dan pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai prinsip Islam. Bagi perusahaan perbankan syariah, dapat memberikan masukan dalam perbaikan penerapan *Islamic governance* dan pelaporan aktivitas operasionalnya dalam *annual report*. Sedangkan bagi *stakeholders* seperti investor, kreditor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, untuk menjadi acuan tambahan dalam menganalisis informasi yang disajikan oleh perusahaan dan mengambil berbagai keputusan berkenaan dengan *Islamic governance* dan ISR.